



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 539/125 / SETDA . EK

TENTANG

**PELAKSANAAN KOORDINASI BANTUAN SEKTOR YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
GUNA MENUNJANG PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL JATILUHUR I DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I di Kota Bekasi agar penyerapannya dapat berjalan sesuai target yang telah ditentukan.
- Mengingat** : 1. Surat Wali Kota Bekasi Nomor 539/4469/Setda.Ek tanggal 14 Juli 2020 hal Usulan Bantuan Sektor Pelayanan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
2. Surat Wali Kota Bekasi Nomor 539/7997/Setda.Ek tanggal 30 Desember 2020 hal Usulan Bantuan Penunjang Pelaksanaan SPAM Regional Jatiluhur I;
3. Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor CK.0504-Dc/1182 tanggal 12 November 2021 hal Tanggapan terhadap Surat Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka Pelaksanaan SPAM Regional Jatiluhur I.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada** : 1. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
4. Direktur Utama Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi.
- Untuk KESATU** : Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi, Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan Direktur Utama Perumda Tirta Patriot agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyusun kelengkapan *readiness criteria* (RC) untuk usulan pembangunan Reservoir 4.000 m³ dengan nilai usulan sebesar Rp.30.000.000.000 dan pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Utama dengan nilai usulan sebesar Rp.69.000.000.000;

2. Melakukan koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Jawa Barat, Ditjen Cipta Karya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia perihal mekanisme pelaksanaan bantuan sektor guna menunjang pelaksanaan SPAM Regional Jatiluhur I di Kota Bekasi.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Plt. Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 FEBRUARI 2022

↓ Plt. WALI KOTA BEKASI, 


↓ Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.